

**DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MENYEBABKAN
KEMATIAN KARENA KELALAIAN (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR
139/PID.B/2019/PN.BTG DAN NOMOR 155/PID.B/2018/PN.BTG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IBNU ALFAKHUROZI

NIM. 13340042

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, dimana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Seperti kebanyakan negara, Indonesia menghadapi masalah yang sama. Persoalan hukum pidana terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian menjadi sangat penting dalam keseluruhan proses hukum, terutama dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu hakim yang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menentukan berat ringannya perkara merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Namun, kebebasan hakim tersebut membuat hakim memberikan putusan yang berbeda meskipun menangani tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan, seperti peraturan perundang-undangan, keilmuan hakim, kebijaksanaan hakim dan faktor lainnya, sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut sangat penting sehingga dapat menyebabkan adanya disparitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan data kualitatif dimana isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh. Analisis disini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci guna menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dibagi menjadi dua yaitu bersifat yuridis seperti dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus ini, dan yang bersifat non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dari analisis yang dilakukan terhadap kedua putusan, yang menjadi penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara ini adalah Majelis hakim yang berbeda pada masing-masing putusan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, serta status terdakwa. Perbedaan pada hal tersebut yang menjadi penyebab atas adanya perbedaan masa hukuman pidana antara putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.

Kata kunci: Disparitas, Kelalaian, Lalu Lintas.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MENYEBABKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 139/PID.B/2019/PN.BTG DAN NOMOR 155/PID.B/2018/PN.BTG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU ALFAKHUROZI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340042
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60124b43e8e03



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6012c2b98d928



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60112bdc70949



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6012c2b987246

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ibnu Alfakhurozi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Alfakhurozi
NIM : 13340042
Judul : **Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Menyebabkan**

Kematian Karena Kelalaian (Studi Atas Putusan Nomor

139/Pid.B/2019/PN.BTG dan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.BTG

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2020
Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Alfakhurozi
NIM : 13340042
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Menyebabkan Kematian
Karena Kelalaian (Studi Atas Putusan Nomor
139/Pid.B/2019/PN.BTG dan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.BTG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar dan asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang menyatakan



Ibnu Alfakhurozi

NIM 13340042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Faiq Tabroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan sepenuhnya hati memberikan waktu dan arahan dalam menyempurnakan skripsi ini;
6. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Prodi Ilmu

Hukum dan Karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran administrasi penyusun;

8. Kepada seluruh staf Pengadilan Negeri Batang yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi ijin dan membantu penelitian skripsi ini;
9. Untuk Bapak dan untuk Alm. Ibu yang saya sayangi, serta untuk kakak dan segenap keluarga yang selalu mendoa'akan dan meberikan semangat;
10. Untuk teman-teman yang sudah dan selalu mendukung serta memberikan arahan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan dari segi materi, waktu, pengetahuan, serta kadarkeilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penyusun


Ibnu Alfakhurozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
1. Kesengajaan dan Kelalaian	11
2. Tujuan Pidana.....	15
3. Teori Penjatuhan Putusan.....	17
4. Disparitas Pidana.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINDAK PIDANA MENYEBABKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN DAN DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA	25
A. Pengertian Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian ..	25
B. Sanksi Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian	28
C. Teori Tujuan Pidana dan Penjatuhan Putusan	35
1. Teori Tujuan Pidana	35
2. Penjatuhan Putusan	43
D. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana	47
BAB III PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG	54
A. Putusan Nomor: 139/Pid.B/2019/PN.Btg	54
1. Deskripsi Putusan.....	54

2. Amar Putusan	58
3. Dasar Pertimbangan Hakim	60
B. Putusan Nomor: 155/Pid.B/2018/PN.Btg	63
1. Deskripsi Putusan.....	63
2. Amar Putusan	67
3. Dasar Pertimbangan Hakim	68
BAB IV DISPARITAS DALAM PUTUSAN NOMOR:	
139/PID.B/2019/PN.BTG DAN NOMOR: 155/PID.B/2018/PN.BTG	
DI PENGADILAN NEGERI BATANG TENTANG TINDAK	
PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KARENA	
KELALAIAN	71
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan	71
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Sehingga	
Menimbulkan Disparitas Putusan Dalam Kasus Tindak Pidana	
Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian	74
C. Analisis Terhadap Munculnya Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus	
Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian.....	80
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
CURRICULUM VITAE.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin segala urusannya dipermudah dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam berpindah antara tempat satu dengan tempat lainnya, manusia cenderung menginginkan lebih efisien dalam hal waktu, biaya maupun tenaga. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor merupakan sarana yang menunjang untuk memudahkan manusia bergerak dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun dengan adanya alat transportasi memberikan banyak keuntungan terhadap aktivitas manusia, namun juga menimbulkan konsekuensi terhadap berbagai hal diantaranya, penyediaan jalan, pengaturan pergerakan berkendara, dan masalah-masalah lain seperti kecelakaan yang memberikan dampak kerugian bagi orang lain terutama kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah masalah serius yang dihadapi banyak Negara dan sebenarnya merupakan kematian yang dapat dicegah atau dihindari. Sebagai penyebab kematian, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab tertinggi angka kematian di dunia. Menurut lembaga penelitian *Global Burden of Disease* dalam laporan penelitian *Leading Causes of Death World 2016*, kematian akibat kecelakaan lalu lintas

menewaskan 1,2 juta orang dan menempati posisi 10 teratas sebagai penyebab tingginya tingkat kematian di dunia.¹ Sedangkan WHO dalam "*The Global status report on road safety 2018*" mencatat angka kematian akibat kecelakaan sangatlah tinggi, yaitu 1,35 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas.²

Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti kebanyakan negara lain yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2019 meningkat sebesar 3 (tiga) persen dibanding tahun sebelumnya. Jenderal Polisi Idham Azis dalam keterangannya senin (30/12/2019), mengungkapkan bahwa jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas selama tahun 2019 berjumlah 107.500 kasus dengan jumlah korban meninggal 23.530 korban jiwa.³ Faktor *human error* menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan.

Persentase tertinggi angka kecelakaan di Indonesia didominasi kasus-kasus yang terjadi di kota atau kabupaten pulau jawa. Naiknya angka kecelakaan sebesar 31 persen di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2019 dimana terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 24.869 kejadian dengan angka

¹"Leading Causes of Death World 2016" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47473341>. Akses 2 April 2020.

² World Health Organization, "Global Status Report On Road Safety 2018" <https://www.who.int/publications-detail/global-status-report-on-road-safety-2018>. Akses 3 April 2020.

³Ruly Kurniawan, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di 2019 Meningkat," <https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/30/172100015/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-2019-meningkat>. Akses 3 April 2020.

kematian 3.974 korban.⁴ Jawa Tengah mengalami peningkatan kasus kecelakaan yang terbilang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di pulau jawa. Pemetaan jalur rawan kecelakaan sering dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengurangi resiko, namun angka kecelakaan masih tetap tinggi.

Di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah terdapat beberapa titik rawan kecelakaan. Kabupaten Batang disebut sebagai titik lelah perjalanan baik di ruas Tol Semarang-Batang maupun ruas jalan Pantura Batang bagi pengendara dari arah Jakarta.⁵ Salah satu jalur yang sering menjadi perhatian para pengguna jalan adalah jalur Alas Roban di wilayah perbatasan Kabupaten Batang dengan Kabupaten Kendal. Jalur ini sering juga disebut “jalur tengkorak” karena kondisi jalan yang banyak menikung dan menanjak.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan selain itu juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.

⁴Imam Yuda Saputra, “Angka Kecelakaan di Jateng Naik, 3.974 Nyawa Melayang” <https://www.solopos.com/angka-kecelakaan-di-jateng-naik-3-974-nyawa-melayang-1039466>. Akses 3 April 2020.

⁵“Wilayah Pantura Batang Jadi Titik Lelah Bagi Para Pemudik” <https://www.pekalongan-news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html>. Akses 4 April 2020

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi.

Indonesia sebagai Negara hukum harus menciptakan kondisi serta situasi agar seluruh rakyat merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari nilai hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kelalaian atau kealpaan yang memberikan dampak kerugian bagi orang lain ketentuan pidananya diatur pada Pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta masalah-masalah kealpaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 359 dan Pasal 360. Walaupun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur ketentuan pidananya dan sudah diterapkan sampai sekarang namun tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap tinggi.

Kerugian yang ditimbulkan dari suatu kecelakaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi sebuah kecelakaan. Dalam pasal 229 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan sebuah kecelakaan dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama, kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kedua kecelakaan sedang yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, ketiga kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dan yang terakhir kecelakaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan lingkungan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kecelakaan lalu lintas pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kenyamanan atau ketidaknyamanan pengguna kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada psikologis pengendara saat melakukan aktivitas berkendara dan menimbulkan stress, hingga pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengendara atau pengguna jalan.

Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban mengalami kematian dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian (Studi atas Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg)”.

Yang mendasari penulis memilih kedua putusan tersebut adalah adanya perbedaan yang cukup signifikan terhadap hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kedua putusan tersebut walaupun tindak pidana yang dilakukan sama yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain atau korban meninggal dunia. Dimana pada putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan dengan perintah pelaku tetap ditahan, sehingga menjadi hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan pada putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang sudah dijalani oleh pelaku, sehingga menjadi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiel terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg sehingga terdapat disparitas pidana dalam dua putusan tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun secara khusus dan pembaca pada umumnya tentang perkara hukum.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu yang telah ditelusuri penyusun, penyusun tidak menemukan hal-hal konkrit yang membahas ataupun meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-sumber penyusunan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan. Oleh karena itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Skripsi Suryadi Asri dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus Nomor : 120/PID.B/2013.PN.Sidrap Tahun 2013)”. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pertama pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan kematian atau luka. Kedua, penjatuhan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berdasarkan undang-undang atau peraturan yang mengaturnya, disertai keadaan yang memberatkan serta meringankannya.⁶ Perbedaan dengan penyusun, tidak adanya masalah disparitas dalam skripsi Suryadi Asri serta tidak ada perbandingan putusan karena dalam skripsi Suryadi Asri hanya mengkaji 1 (satu) putusan saja, sedangkan pada skripsi penyusun mengkaji 2 (dua) putusan.
2. Skripsi Wahyu Nugroho dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada beberapa putusan di Pengadilan Negeri Semarang, kedua, mengetahui secara jelas disparitas putusan hakim persektif hukum islam atas perkara tindak pidan pencurian dengan pemberatan dan yang ketiga mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang

⁶ Suryadi Asri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus Nomor : 120/PID.B/2013.PN.Sidrap Tahun 2013)”. *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana tersebut.⁷ Perbedaan dengan penyusun, tindak pidana yang dikaji oleh penyusun berbeda yaitu tindak menyebabkan kematian karena kelalaian, sedangkan yang dikaji oleh Skripsi Wahyu Nugroho adalah Tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, serta terdapat perbedaan pada pertimbangan hakim untuk putusan yang berbeda, tempat dan tahun.

3. Skripsi Denny Agung Prakoso dengan judul “Tinjauan Yuridis dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, disparitas dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi asalkan hakim dalam putusnya didasarkan atas pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kedua, akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi, dimana hakim yang menjatuhkan putusan tidak didasarkan atas tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, bukan karena terjadi salah ketik melainkan kesengajaan dengan berbagai pertimbangan yang

⁷ Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

perlu dicurigai, maka putusan tersebut batal demi hukum.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pertama terkait pada kasusnya yaitu tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan korupsi, kedua dalam putusan yang diteliti oleh penyusun tidak ada putusan yang tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

4. Skripsi Marlya Retta Bangun dengan judul “Permasalahan-permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Kelas 1A Padang”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tersebut dan dampak yang terjadi apabila ada disparitas didalamnya.⁹ Perbedaan dengan penyusun yaitu: pertama, pada skripsi Marlya Retta Bangun meneliti terhadap dampak yang diakibatkan oleh adanya disparitas dalam putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, sedangkan penyusun meneliti tentang perbandingan dua putusan yang didasarkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kedua, penyusun lebih mengkhususkan bahasan pada 2 (dua) putusan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, sedangkan pada skripsi Marlya lebih umum kepada tindak pidana pembunuhan biasa saja tanpa putusan yang lebih rinci.

⁸ Denny Agung Prakoso, “Tinjauan Yuridis Disparitas dan Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. *Skripsi* UPN Veteran Surabaya, 2011,

⁹ Marlya Retta Bangun, “Permasalahan-permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Kelas 1A Padang”, *Skripsi* Universitas Andalas Padang, 2008.

E. Kerangka Teoretik

1. Kesengajaan dan Kelalaian

Dalam hukum pidana, terdapat dua istilah yang dipakai yaitu *strafbaarfeit* dan *delict*. *Delict* berasal dari bahasa latin yaitu *Delicta* atau *Delictum*, dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi delik. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedangkan *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda dan terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.

Jonker (dalam buku Bambang Purnomo yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana) menjadikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi dua bagian, yaitu:¹⁰

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang memberikan pengertian *starfbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja (lalai) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm: 91.

Sehingga dapat kita katakan bahwa *strafbaarfeit* mempersoalkan tentang perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain, perbuatan atau tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, baik itu dilakukan dengan sengaja (*opzet*) maupun tidak disengaja (*culpa*).

a. *Opzet* (Disengaja)

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan atau pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” ditemukan dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory van Toelichting*). Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*).¹¹

Di dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

- 1) teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und farlassigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu

¹¹ Laden Marpung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm: 44.

yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

- a) *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
- b) *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

2) teori membayangkan (*voorstellings theorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Giezen* tahun 1907. Yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa

menghendaki akibat dari suatu perbuatan, tetapi hanya bisa membayangkan akibat yang akan terjadi.¹²

b. Culpa (Tidak Disengaja)

Kelalaian atau kealpaan atau culpa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku tidak dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan, menurut undang-undang kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- 1) Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana yang dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
- 2) Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana.

Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

¹²P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 2007), hlm: 311.

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

2. Tujuan Pidana

Dalam teori ini, pidana dimaksudkan untuk tujuan melindungi serta untuk mencegah tindak pidana yang sama atau kejahatan yang sama terulang kembali. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan bahwa “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuan pidana kepada si penjahat”.¹³ Sedangkan menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons “Bahwa untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara harus menjamin agar peraturan-peraturan

¹³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm:142.

senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.¹⁴

Mengenai tujuan-tujuan tersebut terdapat tiga teori yang dapat digunakan yaitu, untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Akibat dari teori ini ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa berupa siksaan.

b. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari si terhukum menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum yang sama atau yang lainnya.

c. Untuk Melindungi

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya pelaku kejahatan untuk sementara (ditahan), maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

¹⁴Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm: 106-107.

¹⁵Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm:142.

Dengan demikian dalam teori tujuan pemidanaan ini dimaksudkan bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana, maka pelaku dari suatu tindak pidana yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, dimana nantinya hukuman tersebut akan dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana yang serupa ataupun yang lainnya.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzi terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:¹⁶

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak

¹⁶Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm: 105-113.

yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dan intuisi ini lebih menekankan pada insting atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan Ilmuan

Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang akan diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Rasio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangannya hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Dari beberapa teori tersebut dapat dilihat seseorang hakim ketika akan menjatuhkan putusannya dapat di pengaruhi oleh beberapa hal, baik itu dari segi kepentingan, intuisi, keilmuan, pengalaman, maupun dari kebijakan hakim tersebut dalam memilih dasar hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan perkara.

4. Disparitas Pidana

Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁷ Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim sangat menentukan dalam hal timbulnya disparitas pembedaan.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Disparitas antara pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁸

Sesuai dengan yang tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan juga dari putusan

¹⁷ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm: 52.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Galhia Indonesia, 2001), hlm: 101-102.

hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang tepat dan terarah, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka atau penelitian, yang cara untuk mendapatkan data informasinya dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti, buku-buku, jurnal, dokumen, catatan-catatan sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum dapat berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal

hukum, dan artikel tentang hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁹

Dalam penelitian ini sumber penelitian yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan-bahan sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang terkait dengan penelitian ini.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.²⁰ Ibrahim menyatakan bahwa “penelitian normatif harus menggunakan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian”. Sehingga penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm: 141.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm: 12.

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm: 302.

a. Studi Pustaka

Mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, serta merangkum untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen yang berkaitan dengan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalian berkendara yang mengakibatkan kematian, dengan cara membaca, mencatat, serta merangkum untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Analisis Data

Terlebih dahulu penyusun membandingkan 2 (dua) putusan yang terdapat disparitas didalamnya, kemudian meneliti apa yang menjadi dasar sehingga terjadi disparitas dalam putusan tersebut dimana didukung dengan adanya berbagai macam data yang diperoleh penyusun baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian setelah data-data diperoleh dari penelitian tersebut lalu digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua adalah tinjauan umum. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai tindak pidana menyebabkan kematian karena kelalaian.
3. Bab ketiga adalah gambaran umum. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi kasus putusan No. 139/Pid.B/2019/PN Btg dan No. 155/Pid.B/2018/PN.Btg.
4. Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai disparitas pidana dalam putusan No. 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan No. 155/Pid.B/2018/PN.Btg.
5. Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian (Studi atas Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg) sebagaimana berikut ini:

1. Penerapan hukum pidana materiel terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hakim sebelum membuat putusnya memperhatikan Undang-undang yang terkait dengan perkara tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam memutuskan perkara juga sudah sesuai, karena tidak melebihi maksimal sanksi yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut yaitu 6 (enam) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Duabelas Juta Rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. *Pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain: alasan pemberat, alasan peringan, dan status sosial terdakwa. Dari analisis yang dilakukan terhadap kedua putusan, hal-hal yang menyebabkan adanya disparitas pembedaan dalam perkara tindak pidana menyebabkan kematian karena kelalaian yaitu: Majelis hakim yang berbeda pada masing-masing putusan tersebut, dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alasan peringan atau hal-hal yang meringankan, serta status terdakwa. Dari kedua hal tersebutlah yang mendasari adanya perbedaan penjatuan masa hukuman pidana penjara antara putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg tentang tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam pembuatan tuntutan yang lebih sesuai dan sepadan dengan yang di perbuat oleh para terdakwa dengan melihat berbagai macam aspek.

Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusannya mempunyai acuan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

2. Bagi para Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya agar lebih memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang, agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta hukuman atau ppidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban, maupun masyarakat. Terutama pada kasus tindak pidana menyebabkan kematian karena kelalaian.
3. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa disparitas dalam putusan majelis hakim itu merupakan sesuatu hala yang wajar, asalkan mempunyai landasan dan beralasan jelas, sehingga masyarakat yang awam terhadap disparitas, masih mempercayakan keadilan kepada Majelis Hakim dengan memberikan putusan yang tidak terlalu mencolok dalam kasus tindak pidana yang sama khususnya menyebabkan kematian karena kelalaian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Buku-buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Jan Remmelink, *Hukum pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

Laden Marpung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- L. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mopang L. Pangabea, *Pokok-pokok Hukum Penintarsier di Indonesia*, Jakarta: Uki Press, 2005.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung: Alumni, 1986.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintarsier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2010.

Jurnal

- Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 02, 2012.
- Anshari, “Faktor-faktor pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Res Judicata*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, 2019.
- Fence M. Wantu. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2, 2012.
- Nicolas Hany, “Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan M., “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, 2018.

Nova Rivadilla, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume V Edisi 2, 2018.

Pradita Rika Nagara, “Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2014.

.Skripsi

Denny Agung Prakoso, “Tinjauan Yuridis Disparitas dan Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. *Skripsi UPN Veteran Surabaya*, 2011.

Marlya Retta Bangun, “Permasalahan-permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Kelas 1A Padang”, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, 2008.

Suryadi Asri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus Nomor : 120/PID.B/2013.PN.Sidrap Tahun 2013)”. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015.

Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2009.

Lain-lain

Imam Yuda Saputra, “Angka Kecelakaan di Jateng Naik, 3.974 Nyawa Melayang” <https://www.solopos.com/angka-kecelakaan-di-jateng-naik-3-974-nyawa-melayang-1039466>. Akses 3 April 2020.

“Leading Causes of Death World 2016”
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47473341>. Akses 2 April 2020.

Ruly Kurniawan, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas di 2019 Meningkat,”
<https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/30/172100015/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-2019-meningkat>. Akses 3 April 2020.

World Health Organization, “Global Status Report On Road Safety 2018”
<https://www.who.int/publications-detail/global-status-report-on-road-safety-2018>. Akses 3 April 2020.

“Wilayah Pantura Batang Jadi Titik Lelah Bagi Para Pemudik”
<https://www.pekalongan-news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html>. Akses 4 April 2020.

CURRICULUM VITAE



Nama : Ibnu Alfakhurozi

Tempat, tanggal lahir : Batang, 24 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Jl. Gabus, Gg. Elang, RT/RW:06/01, Denasri Kulon,
Batang, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta: Jl. Kusumanegara, No. 122, Mujamuju, Umbulharjo,
Yogyakarta

Email : Ibnualfakhurozi24@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : SD N 01 Denasri Wetan Batang

2006 – 2009 : SMP N 6 Batang

2009 – 2012 : MA Nahdlatul Ulama Batang

Demikian *Curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ibnu Alfakhurozi



PENGADILAN NEGERI BATANG

Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 05

Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax. (0285) 391106

Email : pn_batang@yahoo.com BATANG – 51215

Nomor : W12.U33/1448 /UM.02.02/06/2020

Batang, 30 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : **Ijin Riset.**

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto

Di.

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-943/Un.02/DS.1/PG.00/05/2020, tanggal 12 Mei 2020 perihal Permohonan Ijin Riset atas nama IBNU ALFAKHUROZI, NIM : 13340042 telah kami terima dan memberikan Ijin Riset untuk kelengkapan penyusunan skripsi di kantor Pengadilan Negeri Batang.

Demikian surat ini disampaikan, atas kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

/ an. Ketua Pengadilan Negeri Batang

Sekretaris



YUNHAR ARDHI NUGROHO, ST

NIP. 19800629 200604 1 002

Tembusan :

1. Arsip



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diani Nahar Bin Sudjatmo;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonotunggal, Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Diani Nahar Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUPRIYANTO GUNADI.

Dikembalikan kepada Andi Rofik Bin Basari (Alm);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama DLANI NAHAR.

Dikembalikan kepada Diani Nahar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di jalan raya Desa Brayu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yakni Supriyanto Gunadi (**korban**). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, melewati jalan lurus menurun, arus lalu lintas sepi, penerangan gelap di malam hari, Terdakwa yang tidak mengenakan helm SNI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol G-2629-CV dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam, lalu Terdakwa dari jarak kurang lebih 34 meter melihat korban mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL berjalan ditengah marka yang kemudian ketika Terdakwa bermaksud untuk melambung / menyalip sepeda motor korban tersebut. Dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, korban kemudian menyalakan lampu sein kanan dan langsung berbelok ke arah kanan yang akhirnya sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV yang dikendarai Terdakwa seketika langsung menabrak sepeda motor Honda Vario G-2643-TL yang dikendarai korban selanjutnya korban terpejal hingga sejauh 3 (tiga) meter dari posisi benturan dan tidak beberapa lama kemudian meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum tertanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Prima Pribadi Agusta, dokter pada RSUD Kabupaten Batang dengan hasil pemeriksaan terhadap Supriyanto Gunadi meninggal dunia karena cidera kepala berat;

----- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperhitungkan / menduga sebelumnya ketika korban dilihat oleh Terdakwa dari jarak 34 (tiga puluh empat) meter di posisi tengah marka jalan dan berjalan pelan-pelan dan belum menyalakan sein kanan tersebut akan berbelok ke arah kanan, sehingga ketika jarak sudah dekat atau sekira 7 (tujuh) meter, korban lalu menyalakan lampu sein kanan-nya dan Terdakwa dalam kondisi jalan menurun dan dengan kecepatan sekira 70 (tujuh puluh) km/jam menyalip

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang akhirnya terjadilah benturan tersebut, selain itu Terdakwa dalam melambung / menyalip motor korban tersebut tidak menyalakan lampu sein kanan-nya agar diketahui oleh pengendara / penggunaan jalan raya lainnya yang dari arah berlawanan ataupun juga yang searah dengan sepeda motor Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAYIN Bin CARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah / keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan raya Desa Brayu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena dikabari oleh istri Saksi bahwa ada kecelakaan didepan rumah Saksi yang mana kemudian Saksi keluar rumah dan melihat korban SUPRIYANTO GUNADI dan Terdakwa yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pertolongan kepada korban dengan membantu menaikkan korban diatas pick-up untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar seretan rem atau bunyi klakson;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami luka hingga kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERY PURWONO Bin SUTIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah / keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Wonotunggal yang pernah mendapat laporan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya Desa Brayu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan tersebut kemudian Saksi menuju ke TKP dan mendapati korban dan Terdakwa sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa adapun Saksi kemudian menghubungi piket laka Polres lalu mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 125 Nopol G-2629-CV dan sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL;
- Bahwa barang bukti berupa: sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL pada saat setelah kejadian masih menyala (kedip-kedip);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang Saksi mintai keterangan bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi berawal dari sepeda motor Honda Vario G-2643-TL berjalan dari arah Selatan ke utara kemudian hendak berbelok kearah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan masyaaarakat yang melihat kejadian kecelakaan tersebut pada saat sepeda motor Honda Vario G-2643-TL berbelok kearah kanan sudah menyalakan lampu sein kanan dengan dibuktikan setelah kejadian sepeda motor Honda Vario G 2643 TI masih menyala lampu sein kanannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kecelakaan tersebut terjadi ketika korban yang mengendarai Honda Vario G-2643-TL berbelok kearah kanan, tiba tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai Honda Vario G-2629-CV hendak mendahului, namun karena kecepatan sepeda motor Terdakwa dan jaraknya sudah terlalu dekat akhirnya tabrakan tersebut tidak bisa dihindari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan didukung keterangan Saksi bahwa titik tabrak berada di lajur kiri arah dari utara ke selatan (arah bandar);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka korban pengendara Honda Vario G-2643-TL yakni korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami luka hingga kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI ROFIK Bin BASARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah / keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengalami / melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari korban SUPRIYANTO GUNADI yang merupakan pengendara sepeda motor Honda Vario G-2643-TL yang mengalami kecelakaan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya yang berada di Desa Brayong Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumah lalu diberitahu oleh warga bahwa korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami kecelakaan di TKP sampai kemudian Saksi langsung bergegas mencari keberadaan korban dan setelah Saksi berada di rumah sakit lalu mendapati korban SUPRIYANTO GUNADI sudah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah mengusahakan untuk adanya perdamaian sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi yang merupakan saudara dari korban secara umum memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut, namun dari istri korban menurut Saksi masih kurang bisa menerima atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kelalaiannya telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Honda Vario G-2629-CV yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban SUPRIYANTO GUNADI selaku pengendara sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di jalan raya Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Selatan menuju Utara atau dari arah Bandar menuju Batang dengan tidak mengenakan helm SNI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol G-2629-CV dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa dari jarak kurang lebih 34 meter melihat korban SUPRIYANTO GUNADI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL berjalan ditengah marka yang kemudian ketika Terdakwa bermaksud untuk melambung / menyalip sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, korban Supriyanto Gunadi kemudian menyalakan lampu sein kanan dan langsung berbelok kearah kanan yang akhirnya sepeda motor Honda Vario 125 G-2629_CV yang dikendarai Terdakwa seketika langsung menabrak sepeda motor Honda Vario G-2643-TL yang dikendarai korban selanjutnya korban terpental hingga sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengalami luka dan dirawat di RSUD Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut yakni Terdakwa pada saat akan menyalip korban tidak menyalakan sein kanan selain itu Terdakwa dilaam mengendarai sepeda motor Honda Vario G-2629-CV tidak mengenakan helm standar SNI sehingga ketika Terdakwa kendak melambung/menyalip tersebut dan jaraknya sudah dekat, Terdakwa tidak bisa lagi menguasai laju kendaraannya yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban SUPRIYANTO GUNADI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka korban pengendara Honda Vario G-2643-TL yakni korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami luka hingga kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2055/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. DLANI NAHAR umur 23 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kiri, Extrimitas: terdapat luka lecet di kaki kiri, dengan kesimpulan: orang tersebut mengalami cidera kepala ringan;
- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2056/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. SUPRIYANTO GUNADI umur 45 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kanan dan kiri, terdapat benjolan dikepala bagian depan kanan sampai belakang kanan, Extrimitas: terdapat luka lecet di jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tangan kanan, dengan kesimpulan: orang tersebut meninggal dunia karena cidera kepala berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUPRIYANTO GUNADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama DLANI NAHAR;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan Terdakwa yang dihubungkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena kelalaiannya telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Honda Vario G-2629-CV yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban SUPRIYANTO GUNADI selaku pengendara sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
- Bahwa benar, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di jalan raya Desa Brayu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dari arah Selatan menuju Utara atau dari arah Bandar menuju Batang dengan tidak mengenakan helm SNI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol G-2629-CV dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa benar, Terdakwa dari jarak kurang lebih 34 meter melihat korban SUPRIYANTO GUNADI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL berjalan ditengah marka yang kemudian ketika Terdakwa bermaksud untuk melambung / menyalip sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa benar, dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, korban Supriyanto Gunadi kemudian menyalakan lampu sein kanan dan langsung berbelok ke arah kanan yang akhirnya sepeda motor Honda Vario 125 G-2629_CV yang dikendarai Terdakwa seketika langsung menabrak sepeda motor Honda Vario G-2643-TL yang dikendarai korban selanjutnya korban terpental hingga sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu juga mengalami luka dan dirawat di RSUD Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut yakni Terdakwa pada saat akan menyalip korban tidak menyalakan sein kanan selain itu Terdakwa dilaam mengendarai sepeda motor Honda Vario G-2629-CV tidak mengenakan helm standar SNI sehingga ketika Terdakwa kendak melambung/menyalip tersebut dan jaraknya sudah dekat, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa lagi menguasai laju kendaraannya yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban SUPRIYANTO GUNADI;

- Bahwa benar, akibat dari kecelakaan tersebut maka korban pengendara Honda Vario G-2643-TL yakni korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami luka hingga kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2055/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. DLANI NAHAR umur 23 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kiri, Extremitas: terdapat luka lecet di kaki kiri, dengan kesimpulan: orang tersebut mengalami cidera kepala ringan;
- Bahwa benar, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2056/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. SUPRIYANTO GUNADI umur 45 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kanan dan kiri, terdapat benjolan di kepala bagian depan kanan sampai belakang kanan, Extremitas: terdapat luka lecet di jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tangan kanan, dengan kesimpulan: orang tersebut meninggal dunia karena cidera kepala berat;
- Bahwa benar, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud " kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, teledor, atau suatu perbuatan yang seandainya dilakukan dengan hati-hati, maka suatu peristiwa dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah menyebabkan orang yang sebelumnya hidup/bernyawa menjadi mati/tidak bernyawa lagi dan ada hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung/kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah didengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kelalaiannya telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Honda Vario G-2629-CV yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban SUPRIYANTO GUNADI selaku pengendara sepeda motor Honda Vario G-2643-TL, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di jalan raya Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yang awalnya Terdakwa dari arah Selatan menuju Utara atau dari arah Bandar menuju Batang dengan tidak mengenakan helm SNI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol G-2629-CV dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam lalu Terdakwa dari jarak kurang lebih 34 meter melihat korban SUPRIYANTO GUNADI mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol G-2643-TL berjalan ditengah marka yang kemudian ketika Terdakwa bermaksud untuk melambung / menyalip sepeda motor korban tersebut kemudian dari jarak sekira 7 (tujuh) meter, korban Supriyanto Gunadi kemudian menyalakan lampu sein kanan dan langsung berbelok kearah kanan yang akhirnya sepeda motor Honda Vario 125 G-2629_CV yang dikendarai Terdakwa seketika langsung menabrak sepeda motor Honda Vario G-2643-TL yang dikendarai korban selanjutnya korban terpental hingga sejauh 3 (tiga) meter lalu Terdakwa saat itu juga mengalami luka dan dirawat di RSUD Kabupaten Batang kemudian Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa pada saat akan menyalip korban tidak menyalakan sein kanan selain itu Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Vario G-2629-CV tidak mengenakan helm standar SNI sehingga ketika Terdakwa hendak melambung/menyalip tersebut dan jaraknya sudah dekat, Terdakwa tidak bisa lagi menguasai laju kendaraannya yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban SUPRIYANTO GUNADI dan akibat dari kecelakaan tersebut maka korban pengendara Honda Vario G-2643-TL yakni korban SUPRIYANTO GUNADI mengalami luka hingga kemudian akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2055/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. DLANI NAHAR umur 23 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kiri, Extremitas: terdapat luka lecet di kaki kiri, dengan kesimpulan: orang tersebut mengalami cedera kepala ringan dan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/2056/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. PRIMA PRIBADI AGUSTA dari RSUD Batang telah memeriksa An. SUPRIYANTO GUNADI umur 45 Tahun dengan hasil pemeriksaan: pada kepala: terdapat luka lecet di pipi kanan dan kiri, terdapat benjolan dikepala bagian depan kanan sampai belakang kanan, Extremitas: terdapat luka lecet di jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tangan kanan, dengan kesimpulan: orang tersebut meninggal dunia karena cedera kepala berat,

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario G-2643-TL, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario G-2643-TL, 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUPRIYANTO GUNADI, yang telah disita dari Saksi ANDI ROFIK Bin BASARI (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANDI ROFIK Bin BASARI (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV, 1 (satu) lembar SIM C atas nama DLANI NAHAR, yang telah disita dari Terdakwa DLANI NAHAR, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa DLANI NAHAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan keluarga korban serta memberikan uang duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DLANI NAHAR Bin SUDJATMO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario G-2643-TL;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUPRIYANTO GUNADI.

Dikembalikan kepada Andi Rofik Bin Basari (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 G-2629-CV;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama DLANI NAHAR.

Dikembalikan kepada Terdakwa Diani Nahar;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2018, oleh kami, MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DWI FLORENCE, S.H., M.H dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHADI, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh M. NOOR AFIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H

MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURHADI,SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmari Bin Kardi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peta Utara RT. 8 RW. 2 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asmari Bin Kardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARI Bin KARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMARI Bin KARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar STNK KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar SIM B II a.n Abdul Hadi.
- 1 (satu) buah kartu uji berkala KBM Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hadi Bin Wartubi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASMARI Bin KARDI, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pantura Batang – Semarang tepatnya di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki SIM A telah mengemudikan kendaraan Daihatsu Granmax dengan nomor polisi B 1329 VKG melintas di Jalan Pantura dari arah Batang menuju ke Semarang berada pada sisi kiri jalan yang terdiri dari dua lajur yang menuju ke arah Semarang, dan setibanya di jalan pantura tepatnya di Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan kondisi lalu lintas sedang serta jalan agak gelap karena kurang penerangan tiba-tiba ada mobil yang tidak dikenal mendahului mobil yang dikemudikan terdakwa dari sisi bahu jalan sebelah kiri sehingga menyebabkan terdakwa terkejut, namun terdakwa justru membanting setir ke arah kiri dan karena panik terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudiannya tetap melaju dan menabrak sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB milik saksi Abdul Hadi yang kebetulan sedang menambal ban mobil di pinggir jalan, selain itu juga menabrak korban Abdi Subchan seorang tukang tambal ban yang sedang memasang ban pada mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS milik saksi Abdul Hadi tersebut yang menyebabkan korban Abdi Subchan terpental dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Abdi Subchan segera dibawa menuju RSI Kendal dan sesampainya di rumah sakit korban Abdi Subchan langsung masuk ke ruang IGD, dan sekitar 15 (lima belas) menit perawatan terdakwa meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 32 / III.6.AU / VER / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Alexander Bramukhaer selaku dokter pada RSI Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Subchan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan yaitu pada bagian kepala ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan ± diameter 7 Cm, dan luka robek pada pelipis mata kanan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang ± 3 Cm, lebar $\pm 0,5$ Cm, dan tinggi $\pm 0,5$ Cm, selanjutnya pada bagian lengan atas kiri ditemukan memar dan bengkak pada lengan atas bagian tengah lengan atas kiri, kemudian pada bagian tungkai kiri atas ditemukan memar dan bengkak pada bagian tungkai atas bagian tengah, tungkai atas kiri, dan kesimpulan dari kelainan tersebut disebabkan karena benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-D A N-

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ASMARI Bin KARDI, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pantura Batang – Semarang tepatnya di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki SIM A telah mengemudikan kendaraan Daihatsu Granmax dengan nomor polisi B 1329 VKG berjalan dari arah Batang menuju ke Semarang bersama dengan penumpang Sdr. Asep Setiawan, dan saat berjalan menuju ke Semarang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada pada sisi kiri jalan yang terdiri dari dua lajur yang menuju ke arah Semarang, dan setibanya di jalan pantura tepatnya di Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan kondisi lalu lintas sedang serta jalan agak gelap karena kurang penerangan tiba - tiba ada mobil yang tidak dikenal mendahului mobil yang dikemudikan terdakwa dari sisi bahu jalan sebelah kiri sehingga menyebabkan terdakwa terkejut, namun terdakwa justru membanting setir ke arah kiri dan karena panik terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudiannya tetap melaju dan menabrak sebuah mobil bak terbuka Mitsubhisi T120SS Nopol AE 9511 KB milik saksi Abdul Hadi yang kebetulan sedang menambal ban mobil di pinggir jalan, selain itu juga menabrak korban Abdi Subchan seorang tukang tambal ban yang sedang memasang ban pada mobil bak terbuka Mitsubhisi T120SS milik saksi Abdul Hadi, yang kemudian menyebabkan penumpang mobil yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian terdakwa yaitu Sdr. Asep Setiawan mengalami sejumlah luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 31 / III.6.AU / VER / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Alexander Bramukhaer selaku dokter pada RSI Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Asep Setiawan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan yaitu pada bagian kepala ditemukan luka lecet pada wajah daerah dahi kanan, dahi tengah, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan dagu, kemudian tungkai bawah ditemukan bengkak dan memar diatas pergelangan kaki kiri, selain itu pada hasil Rontgen ada patah tulang tibia bagian bawah tungkai bawah kiri, dan kaki kiri ditemukan bengkak dan luka lecet, pada kelainan tersebut terjadi karena benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI GEDE SUMIRAT,SH. Bin (Alm) SOEPARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara lalulintas antara KBM Daihatsu Gran Max Nopol : B-1329-VKG dengan KBM Pick Up Mistsubishi T120SS No.Pol. : AE-9511-KB dan dengan orang yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 Wib. di Jalan Raya Ds. Surodadi Kecc. Gringsing Kab. Batang, yang mengakibatkan korban Sdr. ABDI SUBCHAN selaku tambal Ban meninggal dunia, korban Sdr. ASEP SETIAWAN selaku penumpang KBM Daihatsu Gran Max mengalami luka-luka dan kerusakan kendaraan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ABDI SUBCHAN selaku korban yang meninggal dunia tersebut.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas tersebut karena pada waktu itu saksi sedang melaksanakan dinas di Pospol Luwes Polres Batang bersama dengan Sdr. AIPDA ANWAR PAMUJI dan mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan lalulintas tersebut kemudian saksi bersama Aipda Anwar Pamuji menuju ke TKP dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM Ambulance dari Dinas Kesehatan Kab. Batang yang pada waktu itu berada di Pospol Luwes Pores Batang.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk situasi arus lalu lintas dari arah barat ke timur bagaimana karena pada waktu itu, saksi sedang dinas di Pospol Luwes Polres Batang kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut dan langsung menuju TKP, untuk cuaca cerah, dini hari, kondisi gelap karena kurangnya penerangan jalan.
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi di sekitar TKP, titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut berada di bahu jalan dari arah barat ke timur.
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi di sekitar TKP, titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut adalah body depan sebelah kiri dari KBM Daihatsu Gran Max menabrak bodi belakang sebelah kanan dari KBM Pick Up Mitsubishi T120SS Nopol : AE-9511-KB. Kemudian KBM Pick Up tersebut terdorong ke depan menabrak pagar rumah milik Sdr. NUR KHOYIN dan Sdr. NUR KHAMID yang berada di sebelah utara / kiri jalan.;
- Bahwa ada 3 (tiga) korban yaitu Sdr. ABDI SUBHAN selaku orang yang mengganti Ban belakang mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS. Islam Muhammadiyah Kendal, Sdr. Asmari (terdakwa) selaku pengemudi KBM Daihatsu Gran Max dan Sdr. ASEP SETIAWAN selaku penumpang Gran Max tersebut.;
- Bahwa KBM Daihatsu Gran Max tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu kiri dan body depan ringsekerta kaca depan pecah, KBM Pick Up Mitsubishi T120SS mengalami kerusakan pada pintu kiri, kabin depan, dan bak belakang sebelah kanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ABDUL HADI Bin (Alm) WARTUBI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara lalulintas antara KBM Daihatsu Gran Max Nopol : B-1329-VKG dengan KBM Pick Up Mitsubishi T120SS No.Pol. : AE-9511-KB dan dengan orang yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 Wib. di Jalan Raya Ds. Surodadi Kecc. Gringsing Kab. Batang, yang mengakibatkan korban Sdr. ABDI SUBCHAN selaku tambal Ban meninggal dunia, korban Sdr. ASEP SETIAWAN selaku penumpang KBM Daihatsu Gran Max mengalami luka-luka dan kerusakan kendaraan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ABDI SUBCHAN selaku korban yang meninggal dunia tersebut.
- Bahwa saksi dengan Sdr. ASEP SETIAWAN tidak kenal.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas tersebut karena pada waktu itu saksi mengemudikan KBM Pick Up Mitsubishi T120SS Nopol : AE-9511-KB bersama dengan 2 (dua) orang penumpang yang bernama Sdri. KASTAMAH (istri sah saksi) dan Sdri. NURUL ISTIQOMAH (anak saksi);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wib. saksi dari rumahnya anak saksi yang bernama Sdri. YETI SOFIANA yang beralamat di Surodadi Kab. Tegal dengan mengemudikan KBM Pick Up Mitsubishi T120SS bersama Kastamah (istri) dan Sdri. Nurul Istiqomah (anak) hendak pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib. kami mampir kemudian bermalam di rumah mertua saksi di Desa Siwalan Kab. Pekalongan, Kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 02.45 Wib. kami dari tempat tersebut hendak pulang ke rumah. Sekitar pukul 04.15 Wib. kami berhenti di SBPU Penundan Banyuputih Batang Karen ban belakang sebelah kanan kempis sehingga saksi mengganti ban belakang sebelah kanan tersebut dengan ban cadangandan selesai sekitar pukul 04.30 Wib. kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Kemudian sekitar 04.45 Wib. saksi berhenti di di tempat tambal ban yang berada di sebelah utara Jalan Raya Ds. Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang untuk menambal ban belakang sebelah kanan tadi yang kempes. Pada waktu itu, itu KBM Pick Up Mitsubishi T120SS yang saksi kemudikan terparkir di bahu jalan sebelah utara jalan menghadap ketimur dan saksi berada di belakang KBM tersebut. kemudian sekitar pukul 05.15 Wib. pada saat saksi berada di samping kiri dari KBM Pick Up, Sdri. Kastamah (istri saksi) dan Sdri. Nurul Istiqomah (anak saksi) berada di depan teras milik tambal ban, dan setelah selesai ditambal dan hendak dipasang oleh penambal ban, tiba-tiba KBM Daihatshu Gran Max yang berjalan dari arah barat ke timur menabrak KBM Pick Up tersebut dan KBM tersebut terdorong ke depan menabrak pagar rumah milik warga, melihat kejadian tersebut saksi hanya duduk di sekitaran TKP karena syok.
- Bahwa situasi arus lalulintas dari arah barat ke timur sedang, cuaca cerah, dini hari, kondisi gelap karena kurangnya penerangan jalan.;
- Bahwa saksi memiliki SIM B II;
- Bahwa pemilik KBM tersebut saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak menyalakan lampu hazard dan Zaen.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara pengereman atau klakson.
- Bahwa Titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut berada di bahu jalan dari arah barat ke timur.
- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut adalah body depan sebelah kiri dari KBM Daihatsu Gran Max menabrak bodi belakang sebelah kanan dari KBM Pick Up Mitsubishi T120SS Nopol : AE-9511-KB.yang saksi parkir dan Kemudian KBM Pick Up tersebut terdorong ke depan menabrak pagar rumah milik Sdr. NUR KHOYIN dan Sdr. NUR KHAMID yang berada di sebelah utara / kiri jalan.
- Bahwa Ada 3 (tiga) korban yaitu Sdr. ABDI SUBHAN selaku orang yang mengganti Ban belakang mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS. Islam Muhammadiyah Kendal, Sdr. Asmari (terdakwa) selaku pengemudi KBM Daihatsu Gran Max dan Sdr. ASEP SETIAWAN selaku penumpang Gran Max tersebut.
- Bahwa KBM Daihatsu Gran Max tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu kiri dan body depan ringsekserta kaca depan pecah, KBM Pick Up Mitsubishi T120SS mengalami kerusakan pada pintu kiri, kabin depan, dan bak belakang sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUAMANAH Binti SENARI. Keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi merupakan istri dari korban Abdi Subchan ;
- Bahwa benar untuk kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar jam 05.15 WIB saksi sedang tidur di rumahnya dan tiba – tiba mendengar suara benturan keras dari luar rumah, yang ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu ada mobil Daihatsu Granmax Nopol B 1329 VKG menabrak bagian belakang mobil pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB yang kemudian menabrak pagar rumah warga, selain itu saksi juga melihat suaminya yaitu saksi Abdi Subchan tergeletak tidak sadarkan diri berada disamping mobil pick up Mitsubishi T120SS, kemudian korban langsung dibawa ke RSI Kendal dan langsung masuk IGD, dan selama 15 (lima belas) menit berada didalam akhirnya korban meninggal dunia, dan selanjutnya pada jam 07.00 WIB korban dibawa ke rumah duka dan sampai pada jam 10.00 WIB ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa sudah sekali datang ke rumah untuk meminta maaf, namun sampai dengan sekarang belum ada memberikan uang santunan.

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 Wib. di Jalan Raya Ds. Surodadi Kec. Gringsing, Kabupaten Batang.

- Bahwa situasi pada saat itu arus lalu lintas dari arah barat ke timur sedang, cuaca cerah, dini hari, kondisi gelap karena kurangnya penerangan jalan.

- Bahwa Jalan dari arah barat ke timur lurus, menurun, terbuat dari beton baik, jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh median jalan, masing-masing jalur terdiri dari 2 (dua) jalur dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus, di sebelah utara TKP dan di sebelah selatan TKP terdapat pemukiman penduduk.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sim A.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil Grand Max karena pada waktu itu, yang meminjam adalah Sdr. ASEP SETIAWAN.

- Bahwa Terakwa sudah tidur pada saat sampai di daerah Brebes dan bangun pada saat istirahat di warung makan daerah Pemalang.

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan gigi persneling pada posisi 4 (empat).

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa kaget dan panic sehingga tanpa piker panjang secara seketika langsung banting stir ke kiri.

- Bahwa Terdakwa melihat mobil pickup sekitar 15 (lima belas) meter yaitu pada saat Terdakwa banting stir kek kiri ;

- Bahwa Terdakwa melihat mobil pickup tersebut berada di bahu jalan semua.

- Bahwa body depan sebelah kiri dari KBM Daihatsu Gran Max No. Pol : B-1329-VKG yang Terdakwa kemudikan menabrak body belakang sebelah kanan dari KBM Pick Up Mitsubishi T120SS Nopol : AE-9511-KB.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang korban yaitu seorang laki-laki yang bernama : Sdr. ABDI SUBCHAN selaku orang yang mengganti ban belakang sebelah kanan dari KBM Pick Up Mitsubishi T120SS Nopol : AE-9511-KB, mengalami luka cidera kepala berat, patah tulang pada tangan kiri, meninggal dunia di RS Islam Muhammadiyah Kendal dan selaku penumpang dari KBM Daihatsu Gran Max yang Terdakwa kemudian mengalami luka memar pada kaki kanan.
- Bahwa KBM Daihatsu Gran Max mengalami kerusakan pada pintu kiri dan body depan ringsek serta kaca depan pecah, KBM Pick Up mengalami kerusakan pada pintu kiri, kabin depan, dan bak belakang sebelah kanan, dan pagar rumah dan atap teras milik warga juga mengalami kerusakan.
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan damai dengan semua para korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Gran Max No. Pol : B-1329-VKG (dititipkan di Penyidik)
- b. 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Gran Max No. Pol : B-1329-VKG
- c. 1 (satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi T120SS No. Pol : AE-9511-KB (dititipkan di Penyidik)
- d. 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Mitsubishi T120SS No. Pol : AE-9511-KB
- e. 1 (satu) lembar SIM B II a.n. ABDUL HADI
- f. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala KBM Pick Up Mitsubishi T120SS No. Pol : AE-9511-KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 05.15 WIB, bertempat di Jalan Raya Pantura Batang – Semarang tepatnya di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang telah terjadi peristiwa kecelakaan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki SIM A telah mengemudikan kendaraan Daihatsu Granmax dengan nomor polisi B 1329 VKG melintas di Jalan Pantura dari arah Batang menuju ke Semarang berada pada sisi kiri jalan yang terdiri dari dua lajur yang menuju ke arah Semarang, dan setibanya di jalan pantura tepatnya di Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan kondisi lalu lintas sedang serta jalan agak gelap;
- Bahwa karena kurang penerangan tiba - tiba ada mobil yang tidak dikenal mendahului mobil yang dikemudikan terdakwa dari sisi bahu jalan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sehingga menyebabkan terdakwa terkejut, namun terdakwa justru membanting setir ke arah kiri dan karena panik terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudikannya tetap melaju dan menabrak sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB milik saksi Abdul Hadi yang kebetulan sedang menambal ban mobil di pinggir jalan, selain itu juga menabrak korban Abdi Subchan seorang tukang tambal ban yang sedang memasang ban pada mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS milik saksi Abdul Hadi tersebut yang menyebabkan korban Abdi Subchan terpental dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Abdi Subchan segera dibawa menuju RSI Kendal dan sesampainya di rumah sakit korban Abdi Subchan langsung masuk ke ruang IGD, dan sekitar 15 (lima belas) menit perawatan terdakwa meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 32 / III.6.AU / VER / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Alexander Bramukhaer selaku dokter pada RSI Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Subchan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan yaitu pada bagian kepala ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan \pm diameter 7 Cm, dan luka robek pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang \pm 3 Cm, lebar \pm 0,5Cm, dan tinggi \pm 0,5 Cm, selanjutnya pada bagian lengan atas kiri ditemukan memar dan bengkak pada lengan atas bagian tengah lengan atas kiri, kemudian pada bagian tungkai kiri atas ditemukan memar dan bengkak pada bagian tungkai atas bagian tengah, tungkai atas kiri, dan kesimpulan dari kelainan tersebut disebabkan karena benturan benda keras.

- Bahwa KBM Daihatsu Gran Max mengalami kerusakan pada pintu kiri dan body depan ringsek serta kaca depan pecah, KBM Pick Up mengalami kerusakan pada pintu kiri, kabin depan, dan bak belakang sebelah kanan, dan pagar rumah dan atap teras milik warga juga mengalami kerusakan.
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan damai dengan semua para korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur yang karena kelalaiannya ;
4. Unsur mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Unsur sehingga orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Asmari Bin Kardi yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, dari definisi di atas KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG merupakan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG yang saat itu menabrak korban Abdi Subhan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak sedang berkonsentrasi, karena ketika didahului oleh KBM yang tidak diketahui identitasnya tersebut terdakwa justru panik dan salah mengantisipasi kejadian tersebut dan malah membanting setir ke sebelah kiri, dan bukan menginjak rem namun justru pedal gas. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur yang karena kelalaiannya” telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa selaku pengemudi mobil Daihatsu Granmax dengan nomor polisi B 1329 VKG melintas di Jalan Pantura dari arah Batang menuju ke Semarang berada pada sisi kiri jalan yang terdiri dari dua lajur yang menuju ke arah Semarang, dan setibanya di jalan pantura tepatnya di Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan kondisi lalu lintas sedang serta jalan agak gelap karena kurang penerangan tiba - tiba ada mobil yang tidak dikenal mendahului mobil yang dikemudikan terdakwa dari sisi bahu jalan sebelah kiri dan kemudian langsung memotong ke kanan sehingga menyebabkan terdakwa terkejut, namun terdakwa justru membanting setir ke arah kiri dan karena panik terdakwa tidak menginjak pedal rem namun justru menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudikannya tetap melaju dan menabrak sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB milik saksi Abdul Hadi yang kebetulan sedang menambal ban mobil di pinggir jalan, selain itu juga menabrak korban Abdi Subchan seorang tukang tambal ban yang sedang memasang ban pada mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS milik saksi Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka “Unsur mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur sehingga orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di persidangan diketahui terdakwa selaku pengemudi mobil Daihatsu Granmax dengan nomor polisi B 1329 VKG melintas di Jalan Pantura dari arah Batang menuju ke Semarang berada pada sisi kiri jalan yang terdiri dari dua lajur yang menuju ke arah Semarang, dan setibanya di jalan pantura tepatnya di Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan kondisi lalu lintas sedang serta jalan agak gelap karena kurang penerangan tiba - tiba ada mobil yang tidak dikenal mendahului mobil yang dikemudikan terdakwa dari sisi bahu jalan sebelah kiri dan kemudian langsung memotong ke kanan sehingga menyebabkan terdakwa terkejut, namun terdakwa justru membanting setir ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kiri dan karena panik terdakwa tidak menginjak pedal rem namun justru menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudianya tetap melaju dan menabrak sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB milik saksi Abdul Hadi yang kebetulan sedang menambal ban mobil di pinggir jalan, selain itu juga menabrak korban Abdi Subchan seorang tukang tambal ban yang sedang memasang ban pada mobil bak terbuka Mitsubishi T120SS milik saksi Abdul Hadi yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 32 / III.6.AU / VER / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur yang karena kelalaiannya ;
4. Unsur mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Unsur sehingga orang lain luka ringan dan kerusakan barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur kesatu Setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan kesatu Penuntut Umum maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk pertimbangan unsur dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa unsur Kedua Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Kedua dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Penuntut Umum maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk pertimbangan unsur dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya :

Menimbang, bahwa unsur Ketiga Yang Karena Kelalaiannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk pertimbangan unsur dakwaan ketiga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa unsur Keempat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Keempat dakwaan kesatu Penuntut Umum maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk pertimbangan unsur dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur sehingga orang lain luka ringan dan kerusakan barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga telah diketahui ternyata juga selain ada korban meninggal dunia juga ada korban lain yaitu Sdr. Asep Setiawan yang merupakan penumpang mobil Granmax yang dikemudian terdakwa yang mengalami sejumlah luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 31 / III.6.AU / VER / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Alexander Bramukhaer selaku dokter pada RSI Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Asep Setiawan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan yaitu pada bagian kepala ditemukan luka lecet pada wajah daerah dahi kanan, dahi tengah, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan dagu, kemudian tungkai bawah ditemukan bengkak dan memar diatas pergelangan kaki kiri, selain itu pada hasil Rontgen ada patah tulang tibia bagian bawah tungkai bawah kiri, dan kaki kiri ditemukan bengkak dan luka lecet, pada kelainan tersebut terjadi karena benturan benda keras.

Menimbang, bahwa KBM Daihatsu Gran Max mengalami kerusakan pada pintu kiri dan body depan ringsek serta kaca depan pecah, KBM Pick Up mengalami kerusakan pada pintu kiri, kabin depan, dan bak belakang sebelah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan pagar rumah dan atap teras milik warga juga mengalami kerusakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar STNK KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar SIM B II a.n Abdul Hadi.
- 1 (satu) buah kartu uji berkala KBM Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hadi Bin Wartubi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan kendaraan yang rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARI Bin KARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka ringan dan rusaknya kendaraan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMARI Bin KARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Grandmax Nopol B 1329 VKG.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar STNK KBM pick up Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.
- 1 (satu) lembar SIM B II a.n Abdul Hadi.
- 1 (satu) buah kartu uji berkala KBM Mitsubishi T120SS Nopol AE 9511 KB.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hadi Bin Wartubi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budi Setiawan, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subagyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Grahita Fidiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBAGYO, SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA